



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Jakarta, 26 Januari 2017

1. Sehubungan dengan informasi yang diberitakan oleh media massa mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, meskipun peristiwa tersebut merupakan masalah personal Hakim Konstitusi yang bersangkutan, namun kami atas nama Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
2. Kami, seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi, merasa sangat prihatin dan menyesalkan peristiwa tersebut yang terjadi di saat Mahkamah Konstitusi tengah berikhtiar membangun sistem yang diharapkan dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik Hakim Konstitusi beserta seluruh jajaran Mahkamah Konstitusi. Bahkan untuk itu, sejak tahun 2013 Mahkamah Konstitusi telah membentuk Dewan Etik yang bersifat tetap dan melaksanakan tugas secara *day to day* yang hasil kerjanya dapat dilihat dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi.
3. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi sejak siang hingga sore hari ini telah menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH). Ada beberapa langkah yang akan ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Mendukung KPK sepenuhnya untuk menuntaskan **permasalahan hukum** ini;
 - b. Membuka akses seluas-luasnya kepada KPK, dan jika diperlukan, Mahkamah Konstitusi mempersilakan KPK untuk meminta keterangan Hakim Konstitusi, tanpa perlu mendapatkan izin dari Presiden sebagaimana diatur dalam UU MK, termasuk seluruh jajaran Mahkamah Konstitusi;
 - c. Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan informasi dari Dewan Etik bahwa dari **aspek etika**, Dewan Etik segera menggelar rapat untuk mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi disertai dengan usul pembebasan tugas Hakim Konstitusi yang bersangkutan;
 - d. Jika Hakim Konstitusi yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran berat, Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima usulan dari Dewan Etik, membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
 - 1 orang Hakim Konstitusi;
 - 1 orang Anggota KY;
 - 1 orang Mantan Hakim Konstitusi;
 - 1 orang Guru Besar dalam bidang hukum;
 - 1 orang Tokoh Masyarakat;
 - e. Seiring dengan itu, Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian sementara Hakim Konstitusi yang bersangkutan kepada Presiden. Dalam hal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan bahwa Hakim Konstitusi yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berat, Mahkamah Konstitusi segera mengajukan permintaan pemberhentian **tidak dengan hormat** Hakim Konstitusi yang bersangkutan kepada Presiden.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id